



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **Muhammad Ridwan Alias Ridwan;**
Tempat lahir : Muara Tagor;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/21 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Muara Tagor Desa Hutadangka, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023, Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Sarmadan Pohan, S.H., M.H., dan Sulhan, S.H., Advokat berkantor di Kantor Hukum/Pengacara Sarmadan Pohan & Assosiates beralamat di Jl. Medan – Padang Desa Panggorengan Mandailing Natal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 131/PidSus/2023/PN Mdl tanggal 29 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Pwt tanggal 29 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN Alias RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan KETIGA yaitu: Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN Alias RIDWAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik transparan berisikan Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat brutto: 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
 - 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna coklat.

DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan namun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias RIDWAN, bersama dengan saksi JENNY EFRISTA Alias JENO (dilakukan penutupan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Juni tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan umum Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **percobaan atau pemukafakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa bersama temannya yang bernama saksi JENNY EFRISTA Alias JENO sedang berada di warung kopi Pasar Kotanopan, Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Pada saat itu saksi JENNY EFRISTA Alias JENO mengajak terdakwa untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu dari PIKEK (daftar pencarian orang). Terdakwa pun setuju dengan perjanjian saksi JENNY EFRISTA Alias JENO menyiapkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa menyiapkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dan saksi JENNY EFRISTA Alias JENO pergi menemui PIKEK di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal dengan menumpang angkot. Setelah sampai di Desa Lumban Pasir, mereka berjalan kaki menuju pondok kebun karet. Di tempat tersebut terdakwa dan saksi JENNY EFRISTA Alias JENO bertemu dengan PIKEK lalu mereka membeli shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara saksi JENNY EFRISTA Alias JENO memberikan uang kepada PIKEK kemudian PIKEK menerima uang tersebut lalu pikek memberikan 3 (tiga) buah plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama saksi JENNY EFRISTA Alias JENO pun pergi menuju pinggir jalan umum Desa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumban Pasir, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal untuk menunggu angkot. Sekira pukul 21.00 WIB saksi BUHA P SIHOMBING, saksi RIO PRADANA, dan saksi ALDRI KRISNAWAN yang sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di tempat tersebut melihat dan mencurigai terdakwa dan saksi JENNY EFRISTA Alias JENO sedang berdiri di pinggir jalan. Saksi BUHA P SIHOMBING, saksi RIO PRADANA dan saksi ALDRI KRISNAWAN pun mendekati mereka. Melihat hal tersebut terdakwa langsung membuang 3 (tiga) buah plastik transparan berisi shabu ke tanah namun saksi RIO PRADANA mengambil plastik yang dibuang oleh terdakwa tersebut. Setelah diperiksa plastik tersebut ternyata berisi shabu. Terdakwa, saksi JENNY EFRISTA Alias JENO serta barang bukti shabu pun dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4280/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan YUDIATNIS, ST., pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang laboratorium forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si., telah melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti: 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama JENNY EFRISTA Als JENO dan MUHAMMAD RIDWAN Als RIDWAN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**
2. Berita Acara Menimbang Nomor: 59/JL.10064/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023 ditimbang oleh OKTASEP AS, pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah plastik transparan diduga berisikan narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan lima) gram.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mdl



ATAU KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias RIDWAN, bersama dengan saksi JENNY EFRISTA Alias JENO (dilakukan penutupan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Juni tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan umum Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **percobaan atau pemukafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa bersama temannya yang bernama saksi JENNY EFRISTA Alias JENO sedang berada di warung kopi Pasar Kotanopan, Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Pada saat itu saksi JENNY EFRISTA Alias JENO mengajak terdakwa untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu dari PIKEK (daftar pencarian orang). Terdakwa pun setuju dengan perjanjian saksi JENNY EFRISTA Alias JENO menyiapkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa menyiapkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dan saksi JENNY EFRISTA Alias JENO pergi menemui PIKEK di Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal dengan menaiki angkot. Setelah sampai di Desa Lumban Pasir, mereka berjalan kaki menuju pondok kebun karet. Di tempat tersebut terdakwa dan saksi JENNY EFRISTA Alias JENO bertemu dengan PIKEK lalu mereka membeli shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara saksi JENNY EFRISTA Alias JENO memberikan uang kepada PIKEK kemudian PIKEK menerima uang tersebut lalu pikek memberikan 3 (tiga) buah plastik transparan berisikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama saksi JENNY EFRISTA Alias JENO pun pergi menuju pinggir jalan umum Desa Lumban Pasir, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal untuk menunggu angkot. Sekira pukul 21.00 WIB saksi BUHA P SIHOMBING, saksi RIO PRADANA, dan saksi ALDRI KRISNAWAN yang sedang melakukan



penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di tempat tersebut melihat dan mencurigai terdakwa dan saksi JENNY EFRISTA Alias JENO sedang berdiri di pinggir jalan. Saksi BUHA P SIHOMBING, saksi RIO PRADANA dan saksi ALDRI KRISNAWAN pun mendekati mereka. Melihat hal tersebut terdakwa langsung membuang 3 (tiga) buah plastik transparan berisi shabu ke tanah namun saksi RIO PRADANA mengambil plastik yang dibuang oleh terdakwa tersebut. Setelah diperiksa plastik tersebut ternyata berisi shabu yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa dan saksi JENNY EFRISTA Alias JENO. Terdakwa, saksi JENNY EFRISTA Alias JENO serta barang bukti shabu pun dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4280/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan YUDIATNIS, ST., pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang laboratorium forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si telah melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti: 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama JENNY EFRISTA Als JENO dan MUHAMMAD RIDWAN Als RIDWAN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**
2. Berita Acara Menimbang Nomor: 59/JL.10064/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023 ditimbang oleh OKTASEP AS, pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah plastik transparan diduga berisikan narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan lima) gram.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



ATAU KETIGA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias RIDWAN, bersama dengan saksi JENNY EFRISTA Alias JENO (dilakukan penutupan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Juni tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan umum Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **turut sertamenyalahgunakannarkotikaGolongan I bagidirisendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa bersama temannya yang bernama saksi JENNY EFRISTA Alias JENO sedang berada di warung kopi Pasar Kotanopan, Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Pada saat itu saksi JENNY EFRISTA Alias JENO mengajak terdakwa untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu dari PIKEK (daftar pencarian orang). Terdakwa pun setuju dengan perjanjian saksi JENNY EFRISTA Alias JENO menyiapkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa menyiapkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dan saksi JENNY EFRISTA Alias JENO pergi menemui PIKEK di Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal dengan menaiki angkot. Setelah sampai di Desa Lumban Pasir, mereka berjalan kaki menuju pondok kebun karet. Di tempat tersebut terdakwa dan saksi JENNY EFRISTA Alias JENO bertemu dengan PIKEK lalu mereka membeli shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara saksi JENNY EFRISTA Alias JENO memberikan uang kepada PIKEK kemudian PIKEK menerima uang tersebut lalu pikek memberikan 3 (tiga) buah plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama saksi JENNY EFRISTA Alias JENO pun pergi menuju pinggir jalan umum Desa Lumban Pasir, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal untuk menunggu angkot. Sekira pukul 21.00 WIB saksi BUHA P SIHOMBING, saksi RIO PRADANA, dan saksi ALDRI KRISNAWAN yang sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di tempat tersebut melihat dan mencurigai terdakwa dan saksi JENNY EFRISTA Alias JENO sedang berdiri di pinggir jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BUHA P SIHOMBING, saksi RIO PRADANA dan saksi ALDRI KRISNAWAN pun mendekati mereka. Melihat hal tersebut terdakwa langsung membuang 3 (tiga) buah plastik transparan berisi shabu ke tanah namun saksi RIO PRADANA mengambil plastik yang dibuang oleh terdakwa tersebut. Setelah diperiksa plastik tersebut ternyata berisi shabu yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa dan saksi JENNY EFRISTA Alias JENO. Terdakwa, saksi JENNY EFRISTA Alias JENO serta barang bukti shabu pun dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa dan saksi JENNY EFRISTA Alias JENO tersebut untuk dihisap/dipergunakan dan bukan untuk dijual kembali.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4280/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan YUDIATNIS, ST., pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang laboratorium forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si.,telah melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti: 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama JENNY EFRISTA Als JENO dan MUHAMMAD RIDWAN Als RIDWAN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4420/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan YUDIATNIS, ST., pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang laboratorium forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si.,telah melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti:
 - A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama: JENNY EFRISTA Als. JENO
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama: MUHAMMAD RIDWAN Als. RIDWAN

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mdl



dengan **Kesimpulan:** bahwa barang bukti urine A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama JENNY EFRISTA Als JENO dan MUHAMMAD RIDWAN Als RIDWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

3. Berita Acara Menimbang Nomor: 59/JL.10064/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023 ditimbang oleh OKTASEP AS, pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah plastik transparan diduga berisikan narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan lima) gram;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Buha P. Sihombing.,,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saksi dan saksi Aldri Krisnawan sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana Narkotika di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal atas informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa di tempat tersebut marak terjadi tindak pidana narkotika., pada saat itu para saksi melihat dan mencurigai Terdakwa bersama dengan saksi Jenny Efrista Alias Jeni sedang berdiri di pinggir jalan lalu saksi mendatangi Terdakwa serta saksi Jenny Efrista Alias Jeni, melihat hal tersebut Terdakwa langsung membuang sesuatu di pinggir jalan dan tidak jauh darinya lalu saksi mengambil benda yang dibuang oleh Terdakwa sedangkan saksi Aldri Krisnawan mengamankan Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeni
- Bahwa kemudian saksi memeriksa benda yang dijatuhkan oleh Terdakwa dan diketahui benda tersebut merupakan 3 (tiga) buah plastik transparan berisikan shabu dan hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa



dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno, lalu Terdakwa, saksi Jenny Efrista Alias Jeno serta barang bukti shabu pun dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan dari Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno diperoleh dari Pikek (Daftar Pencarian Orang) dengan cara dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli shabu merupakan uang milik Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Jenny Efrista Alias Jeno dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Pikek yaitu pertama pada tanggal 13 Juni 2023 dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno membeli shabu dari Pikek dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri dan bukan untuk dijual kembali.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno tidak ada melakukan perlawanan
- Bahwa rencananya Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno akan menghisap shabu di Kotanopan dan ketika mereka sedang menunggu angkutan umum menuju Kotanopan, mereka ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Mandailing Natal.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar

2. Aldri Krisnawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saksi dan saksi Buha P. Sihombing sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana Narkotika di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal atas informasi



masyarakat yang menginformasikan bahwa di tempat tersebut marak terjadi tindak pidana narkoba, pada saat itu para saksi melihat dan mencurigai Terdakwa bersama dengan saksi Jenny Efrista Alias Jeno sedang berdiri di pinggir jalan lalu saksi mendatangi Terdakwa serta saksi Jenny Efrista Alias Jeno, melihat hal tersebut Terdakwa langsung membuang sesuatu di pinggir jalan dan tidak jauh darinya lalu saksi Buha P. Sihombing mengambil benda yang dibuang oleh Terdakwa sedangkan saksi mengamankan Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno

- Bahwa kemudian saksi Buha P. Sihombing memeriksa benda yang dijatuhkan oleh Terdakwa dan diketahui benda tersebut merupakan 3 (tiga) buah plastik transparan berisikan shabu dan hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno, lalu Terdakwa, saksi Jenny Efrista Alias Jeno serta barang bukti shabu pun dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan dari Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno diperoleh dari Pikek (Daftar Pencarian Orang) dengan cara dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli shabu merupakan uang milik Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Jenny Efrista Alias Jeno dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Pikek yaitu pertama pada tanggal 13 Juni 2023 dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno membeli shabu dari Pikek dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri dan bukan untuk dijual kembali.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno tidak ada melakukan perlawanan
- Bahwa rencananya Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno akan menghisap shabu di Kotanopan dan ketika mereka sedang menunggu angkutan umum menuju Kotanopan, mereka ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Mandailing Natal.



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri..

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar

3. Jenny Efrista Alias Jeno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saksi dan Terdakwa sedang berada di warung kopi Pasar Kotanopan, Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, kemudia saksi mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu dari Pikek (daftar pencarian orang) untuk dihisap dan Terdakwa pun setuju dengan perjanjian saksi menyiapkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menyiapkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB saksi dan Terdakwa pergi menemui Pikek (daftar pencarian orang) di Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal dengan menaiki angkot, setelah sampai di Desa Lumban Pasir, saksi dan Terdakwa berjalan kaki menuju pondok kebun karet dan di tempat tersebut saksi dan bertemu dengan Pikek (daftar pencarian orang) lalu saksi dan Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara saksi memberikan uang kepada Pikek (daftar pencarian orang) kemudian Pikek (daftar pencarian orang) menerima uang dan memberikan 3 (tiga) buah plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu kepada saksi lalu diberikan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi pergi menuju pinggir jalan umum Desa Lumban Pasir, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal untuk menunggu angkot.
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB datang beberapa orang laki-laki yang belakangan diketahui merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal mendekati saksi dan Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung membuang 3 (tiga) buah plastik transparan berisi shabu ke tanah namun salah satu dari Polisi melihat dan kemudian mengambil plastik yang dibuang oleh Terdakwa dan setelah diperiksa plastik tersebut berisi shabu lalu saksi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Pikek (daftar pencarian orang) yaitu pertama pada tanggal 13 Juni 2023 dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli shabu dari Pikek (daftar pencarian orang) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri dan bukan untuk dijual kembali.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan saksi dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan
- Bahwa rencananya saksi dan Terdakwa akan menghisap shabu di Kotanopan dan ketika mereka sedang menunggu angkutan umum menuju Kotanopan, mereka ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Mandailing Natal.
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang seperti untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Jenny Efrista Alias Jeni dan Terdakwa sedang berada di warung kopi Pasar Kotanopan, Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, pada saat itu saksi Jenny Efrista Alias Jeni mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu dari Pikek (daftar pencarian orang) untuk dihisap dan Terdakwa setuju dengan perjanjian saksi Jenny Efrista Alias Jeni menyiapkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menyiapkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeni pergi menemui Pikek (daftar pencarian orang) di Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal dengan menaiki angkot, setelah sampai di Desa Lumban Pasir, saksi Jenny Efrista Alias Jeni dan Terdakwa berjalan kaki menuju pondok kebun karet dan di tempat tersebut Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeni bertemu dengan Pikek (daftar pencarian orang) lalu saksi Jenny Efrista Alias Jeni dan Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara saksi Jenny Efrista Alias Jeni memberikan uang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mdl



kepada Pikek (daftar pencarian orang) kemudian Pikek (daftar pencarian orang) menerima uang dan memberikan 3 (tiga) buah plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu kepada saksi Jenny Efrista Alias Jeno lalu diberikan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno pergi menuju pinggir jalan umum Desa Lumban Pasir, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal untuk menunggu angkot.

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB datang beberapa orang laki-laki yang belakangan diketahui merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal mendekati saksi Jenny Efrista Alias Jeno dan Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung membuang 3 (tiga) buah plastik transparan berisi shabu ke tanah namun salah satu dari Polisi melihat dan kemudian mengambil plastik yang dibuang oleh Terdakwa dan setelah diperiksa plastik tersebut berisi shabu lalu Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno serta barang bukti shabu pun dibawa ke Polres Mandailing Natal.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Pikek (daftar pencarian orang) yaitu pertama pada tanggal 13 Juni 2023 dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno membeli shabu dari Pikek (daftar pencarian orang) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri dan bukan untuk dijual kembali.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno tidak ada melakukan perlawanan
- Bahwa rencananya Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno akan menghisap shabu di Kotanopan dan ketika mereka sedang menunggu angkutan umum menuju Kotanopan, mereka ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Mandailing Natal.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno tidak ada izin dari pihak yang berwenang seperti untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah plastik transparan berisikan Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat brutto: 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4280/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023 terhadap barang bukti: 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Jenny Efrista Als Jeno dan Muhammad Ridwan Als Ridwan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4420/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023, telah melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama: Jenny Efrista Als Jeno dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama: dan Muhammad Ridwan Als Ridwan dengan **Kesimpulan**: bahwa barang bukti urine A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama Jenny Efrista Als Jeno dan Muhammad Ridwan Als Ridwan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dan berdasarkan **Berita Acara Menimbang** Nomor: 59/JL.10064/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023 ditimbang oleh Oktasep AS, pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah plastik transparan diduga berisikan narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, hasil pemeriksaan laboratorium yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Jenny Efrista Alias Jeno dan Terdakwa sedang berada di warung kopi Pasar Kotanopan, Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, pada saat itu saksi Jenny Efrista Alias Jeno mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu dari Pikek (daftar pencarian orang) untuk dihisap dan Terdakwa setuju dengan perjanjian saksi Jenny Efrista Alias Jeno menyiapkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menyiapkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno pergi menemui Pikek (daftar pencarian orang) di Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal dengan menaiki angkot, setelah sampai di Desa Lumban Pasir, saksi Jenny Efrista Alias Jeno dan Terdakwa berjalan kaki menuju pondok kebun karet dan di tempat tersebut Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno bertemu dengan Pikek (daftar pencarian orang) lalu saksi Jenny Efrista Alias Jeno dan Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara saksi Jenny Efrista Alias Jeno memberikan uang kepada Pikek (daftar pencarian orang) kemudian Pikek (daftar pencarian orang) menerima uang dan memberikan 3 (tiga) buah plastik transparan berisi narkotika jenis shabu kepada saksi Jenny Efrista Alias Jeno lalu diberikan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno pergi menuju pinggir jalan umum Desa Lumban Pasir, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal untuk menunggu angkot dan pada sekira pukul 21.00 WIB datang beberapa orang laki-laki yang belakangan diketahui merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal mendekati saksi Jenny Efrista Alias Jeno dan Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung membuang 3 (tiga) buah plastik transparan berisi shabu ke tanah namun salah satu dari Polisi melihat dan kemudian mengambil plastik yang dibuang oleh Terdakwa dan setelah diperiksa plastik tersebut berisi shabu lalu Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno serta barang bukti shabu pun dibawa ke Polres Mandailing Natal.
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Pikek (daftar pencarian orang) yaitu pertama pada tanggal 13 Juni 2023 dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno membeli shabu dari Pikek (daftar pencarian orang) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri di Kotanopan dan bukan untuk dijual kembali.
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno tidak ada izin dari pihak yang berwenang seperti untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu: Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua: Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga: Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim yang rumusan tindak pidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUH Pidana yang unsur-unsurnya

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja baik dalam bentuk individu (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian formil apakah Terdakwa yang dihadirkan di persidangan merupakan Terdakwa yang sesuai dengan surat dakwaan atau tidak. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Muhammad Ridwan Alias Ridwan** yang identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, Terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan dan Terdakwa juga ditinjau dari segi usia sudah dikategorikan dewasa yang menjadi indikator penting bahwa Terdakwa adalah seorang manusia yang cakap dihadapan hukum sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya dan



selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum dan tidak terjadi *error in persona*;

Ad.3. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin yakni Menteri Kesehatan dan/atau Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum baik aturan yang ada secara tertulis maupun tidak tertulis atau yang berlaku di masyarakat sebagai norma-norma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi terhadap Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini yang kemudian menurut Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengklasifikasikan Narkotika ke dalam 3 golongan yakni Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya tercantum dalam Lampiran I dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyalah guna dalam pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diawali dengan kata “setiap” maka semua orang yang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127, hal ini karena pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (penjelasan pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan pemakaian untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Jenny Efrista Alias Jeni dan Terdakwa sedang berada di warung kopi Pasar Kotanopan, Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, pada saat itu saksi Jenny Efrista Alias Jeni mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu dari Pikek (daftar pencarian orang) untuk dihisap dan Terdakwa setuju dengan perjanjian saksi Jenny Efrista Alias Jeni menyiapkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menyiapkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeni pergi menemui Pikek (daftar pencarian orang) di Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal dengan menaiki angkot, setelah sampai di Desa Lumban Pasir, saksi Jenny Efrista Alias Jeni dan Terdakwa berjalan kaki menuju pondok kebun karet dan di tempat tersebut Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeni bertemu dengan Pikek (daftar pencarian orang) lalu saksi Jenny Efrista Alias Jeni dan Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara saksi Jenny Efrista Alias Jeni memberikan uang kepada Pikek (daftar

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencarian orang) kemudian Pikek (daftar pencarian orang) menerima uang dan memberikan 3 (tiga) buah plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu kepada saksi Jenny Efrista Alias Jeno lalu diberikan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno pergi menuju pinggir jalan umum Desa Lumban Pasir, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal untuk menunggu angkot dan sekira pukul 21.00 WIB datang beberapa orang laki-laki yang belakangan diketahui merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal mendekati saksi Jenny Efrista Alias Jeno dan Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung membuang 3 (tiga) buah plastik transparan berisi shabu ke tanah namun salah satu dari Polisi melihat dan kemudian mengambil plastik yang dibuang oleh Terdakwa dan setelah diperiksa plastik tersebut berisi shabu lalu Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno serta barang bukti shabu pun dibawa ke Polres Mandailing Natal.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Pikek (daftar pencarian orang) yaitu pertama pada tanggal 13 Juni 2023 dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno membeli shabu dari Pikek (daftar pencarian orang) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri di Kotanopan dan bukan untuk dijual kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno tidak ada izin dari pihak yang berwenang seperti untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4280/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023 terhadap barang bukti: 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Jenny Efrista Als Jeno dan Muhammad Ridwan Als Ridwan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4420/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023, telah melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama: Jenny Efrista Als Jeno dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama: dan Muhammad Ridwan Als Ridwan dengan **Kesimpulan**: bahwa barang bukti urine A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama Jenny Efrista Als



Jeno dan Muhammad Ridwan Als Ridwan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas telah ternyata bahwa sebelum penangkapan Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno telah membeli shabu-shabu yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Pikek (DPO) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri di Kotanopan dan bukan untuk dijual kembali. namun sebelum Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno memakai atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dibelinya tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa meskipun ketika Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno ditangkap belum memakai atau menggunakan shabu-shabu namun berdasar fakta tidak ada bukti dari keterangan saksi-saksi atau bukti lainnya yang membuktikan bahwa shabu-shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno akan digunakan atau diedarkan kepada orang lain orang lain. Artinya, maksud dan tujuan pembelian shabu-shabu adalah murni digunakan oleh Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno bukanlah untuk orang di luar diri Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jeno sehingga perbuatan Terdakwa bukanlah dalam koridor peredaran gelap narkotika akan tetapi dalam koridor penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa selain daripada itu meskipun terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menggunakan sabu-sabu namun dengan memperhatikan berat brutto 0,85 (nol koma delapan lima) gram serta dengan memperhatikan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki dan menguasai bukanlah dalam koridor memiliki, narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 melainkan dalam koridor penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Ad. 3 Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama antara para pelaku baik dari awal perencanaan sampai selesainya pelaksanaan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan barang milik Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jenyo yang dibeli dari Pikek (daftar pencarian orang) dengan cara patungan Terdakwa dimana menyiapkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dan saksi Jenny Efrista Alias Jenyo menyiapkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dengan tujuan untuk dipakai atau digunakan sendiri oleh Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jenyo, berdasarkan pada fakta tersebut menunjukkan telah ada kehendak dan kerja sama yang diinsyafi bersama antara Terdakwa dan saksi Jenny Efrista Alias Jenyo sehingga unsur “Yang melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan,

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ridwan Alias Ridwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*"
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Ridwan Alias Ridwan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah plastik transparan berisikan Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat bruto: 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
 - 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna coklat.
- Dimusnahkan;**
6. Menetapan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Rabu tanggal 8 November 2023, oleh kami, Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., dan Erico L. Hutahuruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Janson Gunawan Manihuruk, S.H., M.H Panitera dan Irma Hablin Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Freshly Newman Silalahi S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Kotan Notan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

1. Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.,

Arief Yudiarto, S.H., M.H.,

T.t.d

2. Erico L. Hutahuruk, S.H.,

Panitera

T.t.d

Barita Janson Gunawan Manihauruk

Panitera Pengganti

T.t.d

Irma Hablin Harahap, S.H., M.H.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mdl